



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 dipandang perlu untuk membentuk Moderator dan Narasumber dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk Melaksanakan huruf a, maka perlu ditetapkan surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tentang Penetapan Moderator dan Narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024;

KESATU : Mengangkat Moderator dan Narasumber Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, yang terdiri dari:
a) Moderator
b) Narasumber

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 17 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari,


MUJI WARSITO

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Nomor : 12 TAHUN 2025
Tanggal : 17 FEBRUARI 2025

PEMBENTUKAN MODERATOR DAN NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION
(FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

1. Moderator

No	Nama	Honor
1	2	3
1.	LA ODE ALISYAH, SE., M.Ec.Dev	Rp. 700.000,-

2. Narasumber

No	Nama	Honor
1	2	3
1.	TEGUH SUHENDRO, SH., M.Hum	Rp. 900.000,-
2.	LATURI, SH	Rp. 900.000,-
3.	MAYOR INF DEWA	Rp. 900.000,-
4.	Drs. JAKA MULYANTA	Rp. 900.000,-
5.	Ir. SULISTIYANTO ISTIFARULLAH, MM.	Rp. 900.000,-

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 17 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari,


MUJI WARSITO